

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang peneliti lakukan terhadap fungsi dan kewenangan Gubernur dalam memutuskan pergantian antar waktu anggota DPRD di tinjau dari hubungan pemerintahan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Faktor-faktor penyebab Pergantian Antar Waktu (PAW) di tinjau dari hubungan pemerintahan.

Mekanisme pemberhentian antar waktu (PAW) atau yang biasa di sebut dengan kata *Recall* anggota DPRD di sebabkan karena banyak faktor, dari masing-masing orang mempunyai riwayat alasan tersendiri mengapa anggota DPRD itu di berhentikan di tengah-tengah masa jabatannya tersebut, alasan-alasan tersebut pun sudah jelas disebutkan di dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 Pasal 239 Tentang Pemberhentian Antar waktu, anggota DPRD diberhentikan atau berhenti karena meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak dapat melaksanakan

tugas secara berkelanjutan karena alasan tertentu, kebijakan dari partai politik dan lain sebagainya.

Perkara pergantian antar waktu (*PAW*) anggota DPRD terjadi pada banyak anggota partai politik di seluruh partai yang tercatat.

2. Fungsi dan kewenangan gubernur dalam memutuskan pergantian antar waktu (*PAW*) anggota DPR .

Pada dasarnya di tegaskan dalam pasal 388 ayat 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 dan Pasal 107 ayat (6) peraturan pemerintahan nomor 16 Tahun 2010 bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Gubernur dalam meresmikan *PAW* terhadap anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah karena telah diberikan kewenangan kepadanya. Juga dalam peraturan pemerintahan No 16 Tahun 2010 dijelaskan bahwa Gubernur dalam meresmikan tidak mempunyai kehendak/*Willforming* untuk menolak atau pun menentukan lain *PAW* anggota DPRD. Suatu proses sudah terjadi dan usulkan oleh partai

politik dan telah di verifikasi oleh KPU Gubernur tinggal hanya meresmikan saja.

Melalui hubungan ini disalurkan informasi dari pihak satu ke pihak lain, perintah dari atas dan laporan dari bawah, dan seterusnya, hubungan itu merupakan sasaran pengamatan dan kajian materi dan forma paradigmatic ilmu pemerintahan.

Kewenangan keputusan Gubernur dalam memutuskan Paw jika di tinjau dari hubungan pemerintahan itu berfungsi sebagai pengikat, penghubung, pembeda dan pembatas antara pemerintahan dengan yang diperintah.

B. Saran

1. Pergantian antar waktu yang terjadi hari ini memang menimbulkan banyak problematika yang lumayan pelik, dari mulai partai politik di anggap ajang untuk pemegang kekuasaan yang sewenang-wenang terhadap kader di partai politik tersebut, kemudian problematika pengesahan pergantian antar waktu yang disahkan oleh gubernur yang

di anggap tidak mempunyai hak karna pada dasarnya partai politiklah yang mempunyai kekuasaan penuh terhadap PAW kepada kader-kader di partai tersebut, memang betul seharusnya secara teori karena Indonesia menganut system Demokrasi yang kedaulatan tertingginya ada ditangan rakyat, dan anggota dewan yang duduk di bangku parlemen pun merupakan atas pilihan rakyat maka seharusnya mekanismenya di kembalikan pula ketangan rakyat secara terbuka, dapat dilaksanakan dengan lebih baik, Karena memang pemerintahan Indonesia pasti membutuhkan perwakilan-perwakilan rakyat yang memang sesuai dengan apa yang di keinginan dancita-citakan masyarakat seluruh Indonesia.

2. Kepada para akademisi hendaknya terus mengkaji dan menganalisa serta ikut mengawal bagaimana kinerja para wakil rakyat yang duduk menjadi anggota dewan, karena hal itu sangat penting untuk memajukan dan menjaga stabilitas pemerintahan dan negara.